



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Fierda Dwi Handayani, tempat lahir di Balikpapan, tanggal 09 November 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Perumahan Griya Bumi Raya Permai, Blok B 2, No. 15, RT/RW. 010/002, Kelurahan Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 11 Oktober 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 Oktober 2022 di bawah register nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 08 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/20/VI/2020;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **KHANZA ADELIA MADHANI**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Maret 2021, anak **ke dua**, Jenis Kelamin Perempuan, dari ayah **IDI SUSANTO** dan ibu **FIERDA DWI HANDAYANI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LU-07042021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 April 2021;
3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6310-LU-07042021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 April 2021, nama anak pemohon

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat **KHANZA ADELIA MADHANI** nomor anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **anak ke dua**;

4. Bahwa sejak umur empat puluh hari, anak Pemohon sering sakit-sakitan, demam, penglihatan/mata sering melihat keatas tetapi tidak lama kemudian sembuh dan tidak lama kemudian kambuh lagi;
5. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dialami oleh anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak Pemohon, supaya di dalam kehidupan kesehariannya anak Pemohon selalu mendapatkan kesehatan;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak dan nomor kelahiran anak sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-13042018-0001 di ubah menjadi **PUTRI ADELIA anak ke satu**;
7. Bahwa Perubahan Nama dan nomor kelahiran anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk masuk sekolah dan dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
8. Bahwa perubahan nama dan nomor kelahiran anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Nama dan Nomor kelahiran anak Pemohon dari semula **KHANZA ADELIA MADHANI dan anak ke dua** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LU-07042021-0004 di ubah menjadi **PUTRI ADELIA anak ke satu** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama dan nomor kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Pada posita angka 3 (tiga) semula “Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6310-LU-07042021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 April 2021, nama anak pemohon tersebut tercatat **KHANZA ADELIA MADHANI** nomor anak Pemohon tersebut tercatat sebagai **anak ke dua**” diubah menjadi “Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6310-LU-07042021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 April 2021, nama anak pemohon tersebut tercatat **KHANZA ADELIA MADHANI**”;
- Pada posita angka 6 (enam) semula “Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak dan nomor kelahiran anak sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-13042018-0001 di ubah menjadi **PUTRI ADELIA anak ke satu**” diubah menjadi “Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 6310-LT-13042018-0001 di ubah menjadi **PUTRI ADELIA**”;
- Pada posita angka 8 (delapan) semula “Bahwa perubahan nama dan nomor kelahiran anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon” diubah menjadi “Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon”.
- Pada petitum angka 2 (dua) semula “Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Nama dan Nomor kelahiran anak Pemohon dari semula **KHANZA ADELIA MADHANI dan anak ke dua** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LU-07042021-0004 di ubah menjadi **PUTRI ADELIA anak ke satu** adalah sah” diubah menjadi “Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Nama anak Pemohon dari semula

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANZA ADELIA MADHANI sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LU-07042021-0004 di ubah menjadi **PUTRI ADELIA** adalah sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fierda Dwi Handayani Nomor: 6310094911960002, tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Idi Susanto Nomor: 6302082003930001, tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Idi Susanto No. 6310060709200003, tertanggal 12 Januari 2022, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-07042021-0004 atas nama Khanza Adelia Madhani anak perempuan dari pasangan suami istri Fierda Dwi Handayani dan Idi Susanto, tertanggal 19 April 2021, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Lalu Muliadi dan Nurhasanah, Nomor: 234/20/VI/2020, tertanggal 8 Juni 2020, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 30/KD-GB/SKL/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 278/SK/KD-GB/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rahmadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Griya Bumi Raya Permai, Blok B 2, No. 15, RT/RW. 010/002, Kelurahan Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Idi Susanto pada tanggal 8 Juni 2022 di Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah lahir seorang anak Perempuan bernama Khanza Adelia Madhani yang lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa anak pemohon dan suaminya yang bernama Khanza Adelia Madhani saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Khanza Adelia Madhani menjadi Lalu Putri Adelia pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit dan saat diperiksa ke dokter ternyata anak Pemohon tidak terdeteksi penyakitnya namun setelah dibawa ke pemuka agama dikatakan anak Pemohon keberatan nama;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sering sakit karena pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan keluarganya, bila tengah malam anak Pemohon bisa menangis hingga subuh tidak berhenti;
- Bahwa Pemohon dan suaminya terpikir mengganti nama anaknya karena setelah konsultasi dengan pemuka agama diberikan nama dengan makna yang lebih baik dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa nama Lalu Putri Adelia memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Khanza Adelia Madhani adalah anak yang sama dengan anak bernama Putri Adelia;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugira Hayu sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Griya Bumi Raya Permai, Blok B 2, No. 15, RT/RW. 010/002, Kelurahan Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Idi Susanto pada tanggal 8 Juni 2022 di Tanah Bumbu;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah lahir seorang anak Perempuan bernama Khanza Adelia Madhani yang lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan suaminya yang bernama Khanza Adelia Madhani saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Khanza Adelia Madhani menjadi Lalu Putri Adelia pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit dan saat diperiksa ke dokter ternyata anak Pemohon tidak terdeteksi penyakitnya namun setelah dibawa ke pemuka agama dikatakan anak Pemohon keberatan nama;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sering sakit karena sering dipanggil oleh Pemohon membantu ketika tengah malam anak Pemohon menangis tidak berhenti sampai mata anak Pemohon Putih dan pucat;
- Bahwa Pemohon dan suaminya terpikir mengganti nama anaknya karena setelah konsultasi dengan pemuka agama diberikan nama dengan makna yang lebih baik dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa nama Lalu Putri Adelia memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Khanza Adelia Madhani adalah anak yang sama dengan anak bernama Putri Adelia;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Perumahan Griya Bumi Raya Permai, Blok B 2, No. 15, RT/RW. 010/002, Kelurahan Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya Idi Susanto pada tanggal 8 Juni 2022 di Tanah Bumbu (Bukti P-5);
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Idi Susanto telah lahir anak Perempuan bernama Khanza Adelia Madhani yang lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Maret 2021 (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Khanza Adelia Madhani menjadi Putri Adelia;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, karena anak Pemohon sering sakit dan setelah konsultasi dengan pemuka agama diberikan nama dengan makna yang lebih baik dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan saksi-saksi ternyata anak Pemohon yang bernama Khanza Adelia Madhani yang lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Maret 2021, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Khanza Adelia Madhani pada saat ini masih berusia 1 (satu) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tuanya dalam hal ini Ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal Griya Bumi Raya Permai, Blok B 2, No. 15, RT/RW. 010/002, Kelurahan Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Khanza Adelia Madhani yang tertera di Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-07042021-0004 berdasarkan bukti P-4 dari semula bernama Khanza Adelia Madhani menjadi Putri Adelia, karena setelah konsultasi dengan pemuka agama diberikan nama dengan makna yang lebih baik dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama lagi apabila dikaitkan dengan usia anak Pemohon Khanza Adelia Madhani yang masih tergolong anak karena masih berusia 1 (satu) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa namun pengadilan akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah nama baru Putri Adelia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri nama Putri Adelia memiliki makna baik bagi anak Pemohon sehingga menurut Pengadilan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang menentukan status hukum seseorang*, yang mana perubahan nama pada identitas kependudukan atau dokumen penting lainnya tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud agar anak Pemohon selalu diberi kesehatan dan memberikan kepastian hukum atas anaknya, sehingga tidak mempersulit Pemohon dan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula Khanza Adelia Madhani sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-07042021-0004 diubah menjadi Putri Adelia adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 41/Pdt.P/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
4. Meterai -----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	100.000,00

Terbilang: **Seratus Ribu Rupiah;**-----